



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR SECANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembangunan Pasar Secang telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang;
 - b. bahwa pencairan dana cadangan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang karena Pembangunan Pasar Secang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2015 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR SECANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan dana guna membiayai pembangunan Pasar Secang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
 - (2) Jumlah dana cadangan guna membiayai pembangunan Pasar Secang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
 - (3) Rincian tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan pencairan dari dana cadangan.
- (2) Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan jenis pembiayaan pencairan dari dana cadangan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
- (3) Penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di KotaMungkid
pada tanggal 23 Oktober 2015

a.n. BUPATI MAGELANG
WAKIL BUPATI,

ttd

M. ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 8
pada tanggal 23 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR SECANG

I. UMUM

Dalam rangka pembangunan Pasar Secang yang dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah telah membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang.

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan menyebutkan bahwa pencairan dana cadangan direncanakan pada Tahun Anggaran 2015. Namun dalam proses pelelangan terjadi kegagalan sehingga pembangunan Pasar Secang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terkait dengan pencairan dana cadangan yang semula Tahun Anggaran 2015 diubah menjadi Tahun Anggaran 2016.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13